Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi

Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Di Sumatera Selatan

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

KRIDO DARU ADWIRIA

02012681822017

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cita - cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk menjaga kelangsungan Pembangunan nasional dalam suasana aman, tenteram, tertib, dan dinamis baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pengendalian terhadap hal - hal yang dapat mengganggu kestabilan nasional antara lain terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.[1]

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan tiga tahun terakhir dari tahun 2016 sampai 2018, jumlah Kasus Narkotika tahun 2016 ada 64 kasus, tahun 2017 ada 23 kasus dan pada tahun 2018 ada 34 kasus.[2]

---

[1] Marsono, *Susunan Dalam Satu Naskah UUD 1945 dengan Perubahan-perubahannya* 1999-2002, Jakarta: Eko Jaya, hlm.25.

[2] Laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016, 2017, 2018.

Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar- bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.[3] Penyalahgunaan narkotika diangggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang -Undang Nomor 9 Tahun 1976 , yang kemudian disempurnakan dengan UndangUndang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya *Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika pada tanggal 14 Desember 2009 .[4]

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1)(2), dan (3) menyatakan :

1) *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*
2) *Prekusor Narkotika adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam table sebagai mana terlampir dalam Undang-Undang ini*
3) *Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui*

---

[3] O.C. Kaligis & Associates. *Narkobae dane Peradilannya die Indonesiae, Reformasei Hukume Pidanae Melaluie Perundangan dane Peradilane*. Bandung: Alumni.2002, hlm. 260.

[4] Kusno Adi , *Kebijakan Krimina l Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Nark otika Ol eh An ak*, Malang: UM M Press, 2009, hlm. 9

ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk Narkotika

Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika ialah Badan Narkotika Nasional (BNN), yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.[5]

Pemerintah Indonesia terus berupaya dalam menanggulangi kejahatan yang mencakup pada permasalahan narkotika dengan membentuk Badan Narkotika Nasional. Pembentukan BNN sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun

[5] Jurnal Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI) pengurus pusat, Masalah Narkotika, Jakarta,1972 hlm.3.

2007 dan direvisi kembali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.[6]

BNN adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN dipimpin oleh seorang kepala dan berkedudukan di Ibukota Negara. sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan narkotika. Peran BNN jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkotika sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) yang salah satu perannya adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.[7]

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN, BNNP, BNNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota.[8]

Didalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 BNN mempunyai wewenang untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

---

[6] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

[7] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

[8] Badan Narkotika Nasional Indonesia Republik Indonesia, "*Pencegahan Penyalah gunaan Narkotika Bagi Remaja,* 2011, hlm. 2.

Dalam melaksanakan tugas tersebut BNN diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan serta peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika, maka diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu BNN. Jadi pemberian kewenangan penyidikan kepada BNN merupakan penguatan terhadap lembaga tersebut. BNN juga ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementrian (LKNP). Penguatan BNN menjadi LKNP tersebut akan berakibat terhadap kewenangan BNN sebagai penyidik tindak pidana narkotika. Dengan penguatan tersebut, maka BNN akan mempunyai kewenangan yang jelas. Hal tersebut akan sangat berguna bagi BNN dalam melakukan kegiatan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika.[9]

Selain BNN, Polisi juga memiliki kewenangan untuk memberantas Tindak Pidana Narkotika. Kewenangan yang sama ini berpotensi menimbulkan gesekan dan pertentangan dalam menggunakan kewenangan. Gesekan dan pertentangan tersebut karena dua lembaga tersebut memiliki kewenangan yang sama. Kesamaan wewenang antara polisi dan BNN ini tidak sesuai dengan konsep sistem peradilan pidana Indonesia. Pada dasarnya sistem peradilan pidana Indonesia dibuat agar tahapan dalam proses acara pidana di Indonesia jelas. Tujuan pembuatan proses sistem peradilan pidana secara bertahap tersebut sebagai salah satu cara agar dalam tahapan tersebut terdapat sistem kontrol secara horizontal. Selain bertujuan agar terjadi

[9] Tina Asmarawati, *Delik-delik yang Berada di Luar KUHP*, *Deepublush*, Yogyakarta, 2015, hlm. 119-120

kontrol, perbedaan tugas dan wewenang dalam setiap komponen sistem peradilan pidana juga mengetahui batas-batas tugas dan wewenangnya masing-masing dan tidak terjadi tumpang tindih.[10]

Walaupun mempunyai wewenang yang sama dalam hal menyidik, ruang lingkup penyidikan yang diemban penyidik BNN berbeda dengan penyidik yang bertugas di Polda, Polres, atau Polsek. Fokus penyidik BNN tertuju pada kasus-kasus yang terkait dengan jaringan atau sindikat drugs yang ada di tingkat nasional ataupun Internasional. Kasus-kasus yang melibatkan perorangan. BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.[11]

Sebelum timbulnya masalah yang lebih banyak terhadap penyalahgunaan narkotika, pencegahan bahaya narkotika perlu dilakukan agar semakin banyak orang yang tahu efek dan bahaya dari penyalahgunaan narkotika, sehingga hal-hal buruk yang akan berefek kepada kehidupan kedepan tidak terjadi. Karena masalah penyalahgunaan narkotika semakin serius, pemerintah membentuk sebuah lembaga, yaitu BNN, yang merupakan Sebuah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan terhadap penyalahgunaan, dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan

---

[10] *Ibid*, hlm 122.
[11] Pasal 2 ayat 2Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010.

alkohol. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.[12]

Kejahatan narkotika masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan yang telah merenggut banyak nyawa anak bangsa ini. Salah satunya di bidang regulasi yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Seiring dengan perkembangan kejahatan narkotika, undang-undang tersebut dianggap sudah tidak lagi memadai, maka kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tujuan pengaturan narkotika adalah:[13]

a. Untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

---

[12] Siska Sulistami, dkk, *Bahaya NAPZA*, Jakarta: Mustika Pustaka Negeri, 2014, hlm. 145

[13] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh intansi yang terkait langsung, yakni Badan Narkotika Nasional serta para penegak hukum yang lainnya. Di sisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka peran Badan Narkotika Nasional bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang semakin marak.[14]

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, hal mana belum diatur dalam undang-undang yang lama. Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh intansi yang terkait langsung, yakni Badan Narkotika Nasional serta para penegak hukum yang lainnya. Oleh karena itu untuk mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan sangatlah memiliki peran penting, yang diharapkan dapat menanggulangi masalah narkotika. Seperti yang telah diketahui Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan merupakan lembaga pemerintahan yang dikhususkan untuk menangani pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera

---

[14] Jurnal, *Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Narkotika di Kota Samarinda*, jurnal ilmu pemerintahan : 2015, hlm.4.

Selatan dalam mencegah, memberantas, penyalahgunaan dan peredaran narkotika diduga belum maksimal. Sebab terjadi peningkatan jumlah kasus dari tahun 2017 sampai 2018.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, langkah-langkah apa yang harus ditempuh oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan untuk mengendalikan peredaran Narkotika, dan mengetahui hambatan-hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Oleh sebab itulah di sini penulis tertarik mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **"Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Sumatera Selatan"**

B. Permasalahan Hukum

Berdasarkain uraiain latair belaikang tersebut diatais, maika dirumuskan permasialahan sebagai berikut :

1. Bagaimsana Kewenangan Badsan Narskotika Nasisonal Prosvinsi dalasm melaksanakan Penegakan Hukum Terhadap Tinsdak Pisdana Narskotika Dsi Provisnsi Susmatera Selsatan?

2. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Badian Narkoitika Nasioinal Proivinsi Sumatera Selatan dalaim menaniggulangi penyalahgunaan Narkoitika?
3. Bagaiimana Rencana Aksi Biadan Narkiotika Nasionial Proviinsi dalaim menanggiulangi Tindak Pidana Narkotiika di masa yang akan datang?

C. Tuejuan Peneliteian

1. Unteuk mengeteahui serta mempelajari secara mendalam Kewenangan Badean Narkeotika Naseional Proveinsi dalam penegakan hukum terhadeap tindeak pideana narkoetika di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kewenangan Baedan Narkoetika Nasioneal Proviensi Sumateera Selatan dealam menaneggulangi penyalahgunaan Narkeotika.
3. Unetuk meengetahui Kewenangan Badean Narekotika Nasieonal Proveinsi dealam menangguelangi Tindeak Pideana Narkeotika di masa yaeng akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini sangat diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan ,pengetahuan serta menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin

mempelajari lebih dalam mengenai kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera selatan dalam menanggulangi tindak Pidana Narkotika di Wilayah Sumatera Selatan.

2. Secara praktis

   Penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi informasi dalam hal pengembangan ilmu hukum pidana khusus yaitu narkotika serta dapat menjadi bahan serta masukan bagi pihak yang berwenang dan berkompeten untuk mengetahui dan memahami tentang Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

E. Kerangka Teori

1. Grand Theory

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori – teori *(Middle Range Theory* dan *Applied Theory*) yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini *Grand Theory* yang digunakan adalah Teori Negara Hukum. Negara hukum dimaksudkan dengan Negara berdiri di Atas hukum yang menjamin keadilan kepada warganya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga.[15]

[15] M. Hatta Ali, *Asas Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan dihubungkan dengan Keadilan Restoratif dalam Lingkungan Peradilan Umum di Indonesia*, Program studi doktor ilmu hukum universitas padjajaran, Bandung, 2011, Hlm 4.

Penekanan Teori Negara Hukum disini ada pada Asas Legalitas (*Due Process of Law*), yaitu segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan yang dilakukan.[16]

Tiap Institusi Pemerintah atau Pejabat termasuk Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan tindakan harus berdasarkan wewenang yang diatur didalam peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian sebagai Negara Hukum maka segala tindakan pemerintah harus berdasarkan secara hukum.

2. Middlee Rangee Theeory

Midedle Raenge Theoery merupakan teori yaeng digunakan agar pembahasean menjeadi lebieh foekus dean menedetail ateas suateu *graend theeory*. *Midedle Reange Theorey* daleam peneelitian ini menggunakan Teoeri Kewenangan yang dimaksud dengan Kata kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.[17]

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan diberi

[16] Mokhammad Najih, politik hokum pidana *konspesi pembaharuan hukum pidana dalam cita negara hukum*, setara pres, malang, 2014, hlm 7-13.

[17] Tim Bahasa Pustaka, 1996. hlm 1128

wewenang berdasarkan atribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, dalam hal ini bagaimana wewenang Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan atas penyalahgunaan Narkotika sedangkan masig terdapat institusi penegak Hukum lainnya.[18]

3. Applied Theory

Applied Theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti Applied Theory yang digunakan dalam penelitian Memfokuskan pada Teori Penegakan hukum suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan Keinginan hukum itu adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu[19]

Kondisi penegakan hukum (*law enforcement*) dalam masyarakat bukan hanya ditentukan oleh faktor tunggal saja, melainkan juga oleh berbagai faktor yang memberikan kontribusi penting dan secara bersama-sama terhadap kondisi penegakan hukum tersebut. Namun faktor mana yang paling dominan mempunyai pengaruh tergantung kepada konteks sosial dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum.[20]

---

[18] Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara. Jakarta, Ghalia Indonesia*. hlm 78.

[19] Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2011. hlm. 36.

[20] Soerjodno Soekdanto, *Fdaktor-Fakdtor yadng Memdpengaruhi Pendegakan Hukdum, Rajdawali Pedrs*, Jakdarta, 1983. hlm. 2.

Secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatanan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahanlam kedamaian pergaulan hidup.[21]

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan yang terjabar dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantab dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir Untuk menciptakan (sebagai social engineering), memelihara dan mempertahankan (sebagai social control) kedamaian pergaulan hidup[22]

Penegakan hukum (law inforcement) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma tersebutPara penegak hukum harus memahami bena-benar spirit hukum (Legal Spirit) yang mendasari peraturan hukum harus ditegakkan, dan hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan Perundang-undangan (Law Making Procces.[23]

Sistem penegakan hukum akan mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan prilaku nyata manusiaPada hakikatnyahukum mempunyai kepentingan untuk menjamin

---

[21] *Ibid*, hlm 5.
[22] *Ibid*, hlm 8.
[23] Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesian Sangketa*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2005. hlm. 205.

kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interaksi

Berlandaskan dengan sasaran berlakunya, Soerjono Soekanto menyatakan, bahwa diperlukan keserasian dalam hubungan antara empat faktor, yakni:[24]

a. Faktor perundangan-undangan atau hukum yang berlaku.
b. Faktor petugas penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
e. *Faktor kebudayaan hukumyaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup*

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum, bilamana kelima faktor tersebut ditelaah secara teliti, maka akan mengungkapkan hal-hal yang berpengaruh terhadap sistem penegak hukum. Berikut penjelasan faktor-faktor penegakan hukum tersebut sebagai berikut:

a. Dalam Perundang-undangan atau Hukum yang berlaku dapat menunjang lahirnya penegakan hukum. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, yang diartikan dengan Undang-Undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa

[24] Soerjono Soekanto, *Op. cit.* hlm. 36.

pusat maupun daerah yang sah. Maka Undang-Undang tersebut mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.[25]

b. *Penegak hukum yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukumKalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Pengacara, dan PemasyarakatanMenurut Soerjono Soekanto, seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan perananDengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara kedudukan dan peranan timbul konflik (Status Conflict and Conflict Of Roles). Bila di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (Role-Distance*[26]

c. *Faktor sarana atau fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang*

[25] *Ibid*, hlm. 37.
[26] *Ibid*, hlm. 38.

memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Bila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.. khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto berpendapat sebagai berikut[27]masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;

a. masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
b. masyarakat tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor ekonomi, psikis, sosial, atau politik.

a. Faktor kebudayaan dalam sistem hukum pada dasarnya mecakup nilai-nilai mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari) banyak lapisan-lapisan masyarakat dengan tingkat kebudayaan dan kesadaran hukum yang rendah dapat mempengaruhi penegakan hukum, karena terdapat bermacam-macam penafsiran mengenai makna suatu peraturan Perundang-undangan atau hukum.[28]

Berdasarkan kelima faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan Undang-Undang disusun oleh lembaga

[27] *Ibid*, hlm. 40.
[28] *Ibid*, hlm. 41.

legislative yang berwenang dan dalam penerapan serta pelaksanaannya dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat penegak hukum tersebut dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.[29] Berdasarkan definisi tersebut maka peneliti akan melakukan analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan adalah apa yang disebut "kekuasaan formal", kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang yang berasal dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu[30]

---

[29] Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.32

[30] Ridwan H.R. *Hukum administrasi negara*, PT Raja Grafindo Persada, jakarta, 2003 hlm 71

2. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.[31]
3. Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi Narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, dan methadone*).[32]
4. Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[33]

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan

---

[31] BNN.R.I. *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. 2004, Jakarta

[32] Masum. S. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Psikotropika.* Haji Masagung. Jakarta: 1987.

[33] Soerjono Soekanto, Etika Dalam Penegakkan Hukum Pidana, Bina Aksara Bandung, Jakarta, 1983, hal. 17

ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[34]Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.[35] Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

2. Jenis dan Sumber Data

   Jenis data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.[36]

---

[34] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

[35] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif,* Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada,2006, hlm.24

[36] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum,* Raja Grafindo, Jakarta, 2011. hlm. 185.

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*Field Research*). Pengambilan data ini dilakukan secara langsung melalui wawancara kepada narasumber dan pengamatan serta penelitian dilapangan yang terkait dengan masalah yang diteliti di dalam Tesis.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) baik dengan menggunakan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini. Bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini adalah:

1) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, seperti:
   a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
   b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk tentang bahan hukum primer seperti : buku-buku, literatur, hasil

penelitian, pendapat hukum yang berkaitan secara langsung dengan objek kajian penelitian.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti: Koran, majalah atau jurnal, internet kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan sumber-sumber hukum lain yang memiliki keterkaitan dengan objek yang teliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dengan cara wawancara secara langsung pada pihak-pihak yang bersangkutan dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian dengan pedoman wawancara secara terbuka.[37] Wawancara dilakukan berdasarkan metode *purposive sampling* yang bertujuan untuk mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu, untuk menentukan sampel sebagai responden dalam penelitian ini, digunakan cara *purposive* yang disesuaikan dengan derajat kebutuhan dan kepentingan, dan juga berdasarkan pada kompetensi dan kemampuan responden dengan mempertimbangkan kecakapan dan kedudukannya. Dilakukan kepada:

- Kepala Seksi Penyidikan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
- Anggota Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi

[37] Subagyo, *Op. Cit*., hlm., 37.

Sumatera Selatan 2 orang.

b. Dengan cara studi kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data dari perundang-undangan, buku-buku, literatur, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan utuh.[38]

4. Analisis

Data yang terkumpul diolah dalam bentuk analisis deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang di selidiki.[39]

5. Penarikan Kesimpulan

Hasil analisis penelitian yang bersifat umum dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. [40]

---

[38] Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014. hlm. 123.

[39] Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 63.

[40] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, RajawaliPers, Jakarta, 2011. hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti*, Bandung.

Arisniwati, 2000, Teknik Pendekatan Sosio Kultural Penanggulangan Bahaya Narkotika, Markas Besar Kepolisian Negara RI, Jakarta.

Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung

Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

BNN.R.I. 2004. *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. BNN: Jakarta

Chaerudin. 1996. *Materi Pokok Asas-Asas Hukum Pidana, Fakultas Hukum UniversitasIslam As-syafi'iyah.*

Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, "kejahatan-kejahatan yang merugikan dan membahayakan negara," penerbit Bina Aksara

Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung*, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Bandung .

Kartini Kartono, 1982, Patologi Sosial, Jakarta, Rajawali Pers.

Kamal Hidjaz. 2010, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar.

Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang.

M. Hatta Ali,, 2011, *Asas Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan dihubungkan dengan Keadilan Restoratif dalam Lingkungan Peradilan Umum di Indonesia*, Program studi doktor ilmu hukum universitas padjajaran, Bandung.

Marsono, 2002, *Susunan Dalam Satu Naskah UUD 1945 dengan Perubahan-perubahannya*, Jakarta.

Masum. S, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Psikotropika*. Haji Masagung. Jakarta.

Moh Nazir, 1985, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta..

Moh Taufik Makarao, Suharsil, Moh Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Penerbit Ghalia Indonesia.

Mokhammad Najih, 2014, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang.

Mochtar Kusumaatmaja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.

Nikolas Simanjuntak, 2009, Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

O.C. Kaligis & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung.

Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Reh Bunga BR PA. 2002, Perspektif Krimiologi Tentang Penyalahgunaan Narkotika di Kotamadya Binjai, Fakultas Hukum USU.

Ridwan H.R. 2003, *hukum administrasi negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Scheltema, de rechstaat, 1989, dalam *J.W.M Engels, et.al,. De Recstaat Herdact W.E.J Tjeenk Wilink, Zwole,*.

Siska Sulistami, dkk, 2004, Bahaya NAPZA,Jakarta

Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesian Sangketa*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Soedjono D. 1976, “Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia, penerbit PT. Karya Nusantara, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers*, Jakarta.

Soerjono Soekanto.1983, *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif,* Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada,2006, hlm.24

Suratman dan H. Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum,* Alfabeta, Bandung.

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Tina Asmarawati, 2015, *Delik-delik yang Berada di Luar KUHP,* Deepublush, Yogyakarta.

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2002, Paradoksal Konflik dan otonomi Daerah, Sketsa bayangbayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah.

Paul Suparno, 2011, *Teori Perkembangan Kognitif Piaget*, Kanisius, Yogyakarta.

Peraturan Perundangan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Sumber Lainnya

Jurnal, Laporan, Website

Khairul & Marlina," Kewenangan Ppatk dalam Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang", Jurnal Mercantoria,

Sugeng Praptomo, Catatan Kritis Penegakan HAM di Indonesia, dalam Jurnal Hukum Bisnis Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Jurnal, Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Narkotika di Kota Samarinda.

Jurnal Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI) pengurus pusat, Masalah Narkotika.

Laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016, 2017, dan 2018.

http://galihpakuan.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=39 Penyebaran Narkoba di Kalangan Anak-anak dan Remaja,

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum

http://republik-ycna.weebly.com/gerbang-articel/tindak-pidana-narkotika-dalam-hukum-positifindonesia